



UIN SUSKA RIAU

©

**TINJAUAN HUKUM RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN SUPERVISI
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDEPENDENSI
OTORITAS JASA KEUANGAN**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**SHAIIDATUL AINI
NIM. 11820722245**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Relevansi Pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Industri Jasa Keuangan**, yang ditulis oleh:

Nama : Shaidatul Aini
NIM : 11820722245
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing Skripsi I



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009

Pekanbaru, 21 April 2025

Pembimbing Skripsi II



Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 130217040



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN**, yang ditulis oleh:

Nama : SHAIDATUL AINI

NIM : 11820722245

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 09 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., SH, MH

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji I

Firdaus, SH., M.H

Penguji II

Lovelly Dwina Dahlen, SH., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shaidatul Aini
NIM : 11820722245
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 19 Agustus 1999
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya:**

Tinjauan Yuridis Relevansi Pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Industri Jasa Keuangan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua Kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu, **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya**, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya** saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 April 2025



Shaidatul Aini
NIM. 11820722245

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

SHAIIDATUL AINI (2025) : TINJAUAN HUKUM RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN

Kehadiran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sejatinya bertujuan untuk membantu DPR dalam meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas OJK berbasis pada pengawasan. Namun demikian, apabila ditinjau dari tugas dan kewenangannya, Badan Supervisi OJK mempunyai ketersinggungan terhadap independensi OJK dalam menetapkan kebijakan di sektor jasa keuangan. Permasalahan pada penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana konsep dan ruang lingkup pengawasan Badan Supervisi OJK dalam mengawasi OJK? *Kedua*, bagaimana relevansi pembentukan Badan Supervisi OJK terhadap independensi OJK?

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas serta kewenangan Badan Supervisi OJK. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi intervensi Badan Supervisi OJK terhadap independensi OJK. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah *statute approach*, *conceptual approach* dan *analytical approach* dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, keberadaan Badan Supervisi OJK berperan untuk menghindari OJK menjadi lembaga *superbody* melalui pengawasan dengan prinsip *check and balances* yang berasal dari DPR. Namun demikian, cakupan pengawasan (internal atau eksternal) masih menemui ambivalensi. *Kedua*, Badan Supervisi OJK mempunyai kecenderungan mempengaruhi independensi OJK. Dikatakan demikian sebab belum ada standar sejauh mana pemantauan Badan Supervisi OJK dalam mengawasi OJK. Tidak hanya itu, keikutsertaan Badan Supervisi OJK dalam menyusun laporan kinerja OJK dapat mengancam efektivitas pengambilan kebijakan OJK yang seharusnya bebas dari intervensi.

Kata Kunci: Badan Supervisi OJK, Independensi, Pengawasan, OJK



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

Tidak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah.
“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

B. J. Habibie



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta
Ibunda Suparmi dan Ayahanda Kusno (Alm).

Terima kasih atas ketulusannya dari hati, atas doa yang tidak pernah putus, dan
semangat yang tak ternilai.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Relevansi Pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan.”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi prasyarat menyelesaikan studi jenjang Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Allah SWT Segala puja dan puji syukur tak terhingga penulis haturkan, atas karunia kesehatan dan kasih sayangnya sehingga penulis masih diberi kekuatan, kemampuan, kesempatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan, Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas teladan dan semangat yang diberikan kepada Penulis;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas teladan dan semangat yang diberikan kepada Penulis;
5. Dr. Febri Handayani, S. HI., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas teladan dan semangat yang diberikan kepada penulis;
6. Dr. Abu Samah, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan dorongan yang tak terhingga bagi penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H dan Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulisan Skripsi yang selalu memberikan dukungan, semangat, bersedia meluangkan waktu dan mencerahkan kesabaran dalam membimbing Penulis sehingga Penulis mampu melalui setiap proses penulisan Skripsi dengan baik;
8. Seluruh Staf Pengajar, Karyawan dan segenap Civitas Akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Keluarga Tercinta Ibunda Suparmi dan adik Hendri Mahendra Irfandi yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Jati Ageng Setiyawan yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, mendengarkan keluh



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesah dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;

11. Teman terdekat penulis Lestari Triandriani dan Tamara Karina Putri yang selalu memberi semangat dan menemani masa-masa penyusunan Skripsi ini;
12. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pekanbaru, 25 April 2025
Penulis

Shaidatul Aini



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| MOTTO | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 12 |
| C. Rumusan Masalah | 13 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Kerangka Teoritis | 15 |
| 1. Tinjauan Hukum | 15 |
| 2. Relevansi | 17 |
| 3. Badan Supervisi | 18 |
| 4. Otoritas Jasa Keuangan | 22 |
| 5. Independensi | 24 |
| 6. Pengawasan | 29 |
| 7. Jasa Keuangan | 35 |
| B. Penelitian Terdahulu | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 41 |
| B. Pendekatan Penelitian | 42 |
| C. Bahan Hukum | 43 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 44 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum | 45 |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Kewenangan Pengawasan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Otoritas Jasa Keuangan | 46 |
| B. Relevansi Pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan | 61 |
| BAB V PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, paham negara hukum mempunyai beberapa karakteristik bergantung pada sistem suatu negara. Menurut pandangan Friedrich Julius Stahl misalnya, ia memperkenalkan 4 (empat) karakteristik negara hukum yang meliputi: adanya hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan layaknya *Trias Politica*, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan tata usaha negara. Paham negara hukum yang diperkenalkan oleh Stahl tersebut dikenal dengan istilah *rechtsstaat* yang berkembang di negara Eropa Kontinental.¹

Selanjutnya, paham negara hukum juga diperkenalkan oleh A.V Dicey dan mengembangkannya di negara Anglo Saxon. Menurut A.V Dicey, negara hukum mempunyai 3 (tiga) unsur berupa: supremasi hukum (*supremacy of law*), kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the Law*) dan jaminan terhadap HAM oleh undang-undang serta yurisprudensi (*constitution based on individual right*).² Konsep negara hukum ini juga dikenal dengan istilah *rule of law* yang berarti diterapkannya suatu hukum yang adil dan tepat.

Pada negara Indonesia sendiri, tidak ditegaskan apakah menggunakan *rechtsstaat* atau *rule of law*, namun secara deklaratif ditegaskan jika Indonesia

¹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), h. 57-58.

² *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan negara hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Keberadaan Pasal *a quo* mengartikan jika Indonesia tidak melaksanakan kekuasaan dari individu maupun kelompok tertentu. Dalam implementasinya, hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, sarana penegak keadilan dan sarana pendidikan masyarakat.³ Lebih lanjut, dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, segala penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada peraturan perundang-undangan, salah satunya dituangkan dalam kebijakan di bidang perekonomian yang dituangkan melalui sektor keuangan. Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menyatakan jika: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁴

Keberadaan sektor keuangan bagi suatu negara memegang peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁵ Tidak hanya itu saja, di sini sektor keuangan memegang peran krusial sebab lingkup kegiatannya

³ C.F.G. Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1985), h. 56.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4).

⁵ Dede Ruslan, “Analisis Financial Deepening di Indonesia,” *Journal of Indonesian Applied Economics*, Volume 5., No. 2., (2011), h. 183.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup proses transaksi dari berbagai lembaga keuangan. Menurut *Departement For International Development* (DFID) dalam Dewi dkk,⁶ sektor keuangan merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen mulai dari pelaku bisnis hingga lembaga keuangan lainnya. Dalam mencapai peningkatan ekonomi tersebut diperlukan langkah strategis seperti meningkatkan akses institusi finansial, transparansi dan efisiensi serta mendorong *rate of return* yang rasional.⁷

Pelaksanaan kegiatan di sektor keuangan pada dasarnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Di sini, lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam cakupan ekonomi modern yang melakukan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa keuangan.⁸ Lembaga keuangan juga dapat disebut sebagai lembaga perantara antara pihak dengan kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.⁹ Dalam hal ini, lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai *financial intermediary* dalam masyarakat. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diketahui jika lembaga keuangan merupakan lembaga atau perusahaan yang mempunyai lingkup kegiatan usaha di bidang keuangan.

Mengingat peran krusial lembaga keuangan dalam melaksanakan fungsinya di sektor keuangan, pada akhirnya diperlukan suatu pengawasan untuk menjamin pelaksanaan aktivitas di sektor keuangan yang bersangkutan.

⁶ Soving Dewi, Aliasuddin dan M. Shabri Abdul Majid, "Peran Sektor Keuangan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2., No. 1., (2014), h. 82.

⁷ Dede Ruslan, *op.cit*, h. 184.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 25-28.

⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Nusa Tenggara Timur: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2010), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sistem hukum Indonesia, pengelolaan sektor keuangan diawasi oleh berbagai badan/lembaga pengawas yang salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran OJK tidak hanya mengawasi sektor keuangan saja, melainkan lembaga keuangan yang lainnya. Dari sini diketahui jika kewenangan yang dimiliki oleh OJK tersebut secara tidak langsung memangkas kewenangan Bank Indonesia sehingga hanya mempunyai kewenangan mengatur kebijakan fiskal dan moneter saja.¹⁰

Pada perkembangannya, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan di sektor keuangan pada dasarnya diatur terpisah pada beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut cenderung bersifat parsial. Baru-baru ini pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No.4/2023). Kehadiran UU No.4/2023 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan. Tujuannya adalah untuk menghadapi perkembangan tantangan global mulai dari pandemi hingga ancaman resesi di masa yang akan datang.

Secara garis besar, UU No.4/2023 mempunyai 5 (lima) lingkup aspek pengaturan yaitu:¹¹

¹⁰ M. Jefri Arlinandes Chandra dan JT Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, (Bengkulu: CV. Zegie Utama, 2018), h. 18.

¹¹ Nindyo Pramono, “Legal Engineering” Sektor Jasa Keuangan dalam Seminar Nasional Era Baru Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, 27 Februari 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembentukan Badan Supervisi terhadap berbagai otoritas di bidang jasa keuangan;
2. Penambahan dan pengurangan kewenangan pada berbagai otoritas di bidang jasa keuangan;
3. Wewenang penetapan kondisi krisis sistem keuangan;
4. Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan transaksi aset kripto;
5. Pembentukan lembaga penjamin polis

Sejalan dengan ini, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, menegaskan jika kehadiran UU No.4/2023 mengandung lima lingkup hal berupa:¹²

1. Menciptakan penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan mengutamakan independensi;
2. Mengoptimalkan tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik;
3. Mendukung akumulasi jangka panjang di sektor keuangan sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
4. Memperkuat perlindungan terhadap konsumen;
5. Adanya literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Berkaitan dengan poin 1 di atas, kehadiran Badan Supervisi dalam lingkup otoritas bidang jasa keuangan merupakan ketentuan baru sekaligus badan baru yang hadir di sektor jasa keuangan Indonesia. Sebelum

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Presiden Sahkan RUU P2SK Menjadi Undang-Undang”, artikel dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK>. Diakses pada 12 Juni 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diaplikasikan untuk melakukan pengawasan pada lingkup OJK, eksistensi Badan Supervisi pada dasarnya telah dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU No.3/2004). Pada Pasal 58A ayat (1) UU No.3/2004 disebutkan bahwa “Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.”

Adapun maksud pengawasan di bidang tertentu adalah Badan Supervisi Bank Indonesia mempunyai tugas dalam hal:¹³

- a. Telaahan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia;
- b. Telaahan atas anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia;
- c. Telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai Badan Supervisi Bank Indonesia ini pada dasarnya juga mengalami perubahan pasca UU No.4/2023.

Pada sistem hukum Indonesia, eksistensi OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Pada UU No.21/2011 disebutkan jika OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaksanaan kegiatan

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357, Bagian Penjelasan Pasal 58A ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberbagai sektor jasa keuangan. Spesifiknya, OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kedudukan OJK sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan dihadapkan dengan kehadiran Badan Supervisi di lingkungan OJK pada akhirnya menimbulkan isu hukum yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama*, kehadiran Badan Supervisi OJK perlu ditelaah mengenai urgensitasnya. Pada naskah akademik RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maupun UU No.4/2023, tidak ditemukan mengenai urgensitas berkaitan dengan pembentukan Badan Supervisi OJK. Namun demikian, dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Badan Supervisi OJK merupakan bagian dari reformasi kelembagaan dalam rangka mengatur dan mengawasi sektor keuangan keuangan di bidang *microprudential* maupun *macroprudential* di lingkungan OJK.¹⁴

Pada tataran sejarah, kehadiran Badan Supervisi pada dasarnya dipelopori oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) sebagai bentuk pemeliharaan terhadap independensi BI dengan menerapkan *good governance*.

¹⁴ Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” 2022, hlm. 303.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen tersebut digencarkan dalam rangka memperoleh kredibilitas sebagai upaya pemulihan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.¹⁵ Lebih dari itu, pembentukan BSBI bertujuan untuk menegaskan sekaligus merealisasikan transparansi dan akuntabilitas BI dalam mengembalikan kepercayaan publik. Di sini, BI menyediakan dan menyampaikan informasi jika BI telah dikelola dengan baik dan objektif sehingga dapat menjaga independensinya.¹⁶

Pada sisi yang lain, OJK merupakan lembaga pengawas independen yang mempunyai tujuan dalam menyelenggarakan transparansi kegiatan sektor keuangan melainkan menggaungkan perlindungan konsumen dan masyarakat.¹⁷ Independensi OJK dalam melakukan pengawasan tersebut akhirnya mempertanyakan urgensi Badan Supervisi OJK yang bertindak mengawasi lembaga independen. Dikatakan demikian sebab dalam naskah akademik hanya dipaparkan mengenai jangkauan pengaturan Badan Supervisi OJK meliputi definisi, tujuan, tugas, fungsi dan wewenang tanpa menjelaskan sifat mendesak perlunya pengawasan terhadap OJK.

Konteks dihadirkan Badan Supervisi dapat ditemukan dalam Pasal 38A Perubahan UU No.21/2011 dalam UU No.4/2023. Merujuk pada Pasal tersebut diketahui bahwa Badan Supervisi OJK mempunyai fungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Otoritas

¹⁵ Badan Supervisi Bank Indonesia, “Ruang Lingkup Peran dan Tugas”, artikel dari <https://www.bsbi.go.id/organisasi/ruang-lingkup-peran-dan-tugas/>. Diakses pada 22 Juli 2023.

¹⁶ Agus Santoso dan Hernowo Koentoadji, “Badan Supervisi Bank Indonesia,” *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 3., No. 2., (2005), h. 1-2.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Tentang OJK”, artikel dari <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses pada 12 Juni 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun tidak diuraikan alasan spesifik pembentukan Badan Supervisi OJK namun Pasal tersebut menggabarkan bahwa salah satu faktor dihadirkannya Badan Supervisi OJK ialah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Kedua, kehadiran Badan Supervisi dilingkungan OJK menimbulkan ambivalensi dalam pengawasan di sektor keuangan. Dikatakan demikian, sebab OJK sendiri dapat dikatakan sebagai badan supervisi yang bersifat independen yang melaksanakan tugas dan kedudukannya di luar pemerintahan namun berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁸ Dari pernyataan ini, akan menjadi sebuah persoalan bagaimana bisa lembaga pengawas independen sektor keuangan diawasi oleh badan supervisi.

Ketiga, kehadiran Badan Supervisi di lingkungan OJK pada akhirnya menciptakan stigma jika Badan Supervisi *a quo* akan mengintervensi independensi OJK dalam mengambil setiap kebijakan pada sektor keuangan. Permasalahan tersebut ditunjukkan melalui dualisme cakupan pengawasan Badan Supervisi OJK. Pada satu sisi, Pasal 38C ayat (1) Perubahan UU No.21/2011 dalam UU No.4/2023 menunjukkan bahwa kedudukan Badan Supervisi OJK bukan merupakan bagian dari OJK melainkan bagian dari DPR dalam membantu mengawasi sektor jasa keuangan. Pada sisi yang lain, anggaran Badan Supervisi OJK berdasarkan Pasal 38A ayat (7) Perubahan UU

¹⁸ M. Jefri Arlinandes Chandra dan JT Pareke, *Op.cit*, h. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.21/2011 dalam UU No.4/2023 berasal dari OJK. Hal tersebut menunjukkan ambivalensi dari Badan Supervisi OJK. Persoalah selanjutnya ialah berkaitan dengan tugas Badan Supervisi OJK dalam Pasal 38A ayat (3) Perubahan UU No.21/2011 dalam UU No.4/2023. Pemantauan yang dilakukan oleh Badan Supervisi OJK belum dijelaskan secara spesifik serta pembuatan laporan oleh Badan Supervisi OJK bersinggungan dengan kewenangan menyusun laporan OJK. Oleh sebab itu hal ini memungkinkan terjadinya intervensi.

Keempat, ditengah belum ditegaskannya urgensi dan adanya kekhawatiran pembentukan Badan Supervisi, namun terdapat cita-cita khusus dalam pembentukan Badan Supervisi ini. Eksistensi Badan Supervisi di lingkungan OJK secara tidak langsung menunjukkan adanya era baru sistem pengawasan berlapis di sektor jasa keuangan. Selain berperan untuk mengawal pembuatan keputusan dalam menjawab tuntutan masyarakat, pembentukan Badan Supervisi di lingkungan OJK menjadi salah satu mekanisme dalam mengoptimalkan *check and balances*.¹⁹

Sebelumnya, perlu diketahui jika pembentukan Badan Supervisi oleh DPR tidak jauh dari adanya fungsi DPR itu sendiri. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.²⁰ Berkaitan dengan fungsi pengawasan, pada dasarnya antara DPR dan BI mempunyai garis koordinasi

¹⁹ Stefanus Arief Setiaji, "Menanti Taji Badan Supervisi," Koran Bisnis Indonesia, Edisi, 17 Desember 2022.

²⁰ Putu Eva Ditayani Antari, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 2., (2020), h. 225.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lembaga lain seperti BI dan OJK. Singkatnya, meskipun antara BI dan DPR tidak sejarah, namun keduanya mempunyai hubungan kerja yang berkaitan dengan pengawasan.

Pembentukan Badan Supervisi oleh DPR di lingkungan OJK dan LPS bertujuan untuk mengoptimalkan pembuatan keputusan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Keberadaan Badan Supervisi di lingkungan OJK dan LPS juga bertujuan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan pengawasan berbasis investigasi lembaga.²¹ Tidak hanya itu, upaya pengawasan dengan membentuk Badan Supervisi di lingkungan OJK adalah tindakan mengadaptasi struktur pengawasan yang sebelumnya telah diaplikasikan di Bank Indonesia (BI).²²

Lebih lanjut, sehubungan dengan unsur *check and balances* yang dibarengi dengan adanya persoalan kelembagaan berupa ketidaksesuaian Badan Supervisi yang mengawasi OJK sebagai lembaga pengawas serta adanya kekhawatiran intervensi dominan DPR dalam pembentukan Badan Supervisi pada akhirnya menjadi krusial untuk melihat keterkaitan pembentukan Badan Supervisi dengan fungsi OJK sebagai lembaga pengawas. Keterkaitan tersebut dilakukan dengan melakukan tinjauan yuridis relevansi Badan Supervisi di lingkungan OJK dengan OJK itu sendiri. Adapun maksud

²¹ Mengutip Anggota Komisi XI DPR Misbakhun dalam Fahmi Ahmad Burhan, “UU PPSK: Ini Skema Jadwal Pembentukan Badan Supervisi LPS dan OJK”, artikel dari <https://finansial.bisnis.com/read/20221216/90/1609347/uu-ppsk-ini-skema-jadwal-pembentukan-badan-supervisi-lps-dan-ojk>, Diakses pada 23 Juli 2023.

²² Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam Rika Anggraeni, “Meninjau Tugas dan Fungsi Badan Supervisi LPS dan OJK di UU PPSK,” artikel dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221216/9/1609314/meninjau-tugas-dan-fungsi-badan-supervisi-lps-dan-ojk-di-uu-ppsk>. Diakses pada 23 Juli 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan hukum relevansi ialah menganalisis hubungan antara Badan Supervisi OJK dengan independensi OJK dalam melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan. Analisa hubungan tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi intervensi Badan Supervisi OJK terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan hukum konkret yang berlaku yaitu UU No.4/2023 dan UU No.21/2011. Tujuannya ialah untuk menguji sejauh mana kehadiran Badan Supervisi di lingkungan OJK mempengaruhi independensi dari OJK di tengah isu hukum kuatnya intervensi hingga ketidaksesuaian lembaga pengawas yang bertanggungjawab kepada DPR diawasi oleh Badan Supervisi dari DPR juga. Atas dasar ini topik penelitian yang akan dikaji dan dianalisis oleh penulis yaitu: **“Tinjauan Hukum Relevansi Pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian digunakan untuk menunjukkan spesifikasi masalah yang akan diidentifikasi.²³ Pada penelitian ini batasan masalah dilakukan dengan melakukan kajian terhadap relevansi Badan Supervisi OJK dengan independensi OJK ialah menganalisis tugas, fungsi dan wewenang antara Badan Supervisi OJK dan OJK. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi intervensi Badan Supervisi OJK dalam melakukan pengawasan terhadap OJK sebagai lembaga independen.

²³ Hajar, et.al, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah yang hendak dijadikan bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana relevansi pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan terhadap independensi Otoritas Jasa Keuangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan terhadap independensi Otoritas Jasa Keuangan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum tata negara.
 - 2) Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemahaman penerapan prosedur penulisan ilmiah melalui karya tulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemahaman tentang latar belakang, urgensi dan kewenangan Badan Supervisi di ranah otoritas keuangan bidang jasa keuangan.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Memberikan analisis terhadap latar belakang, urgensi dan kewenangan Badan Supervisi di berbagai otoritas di jasa keuangan.
 - 2) Memberikan analisis dan evaluasi bagi pemerintah atas pembentukan Badan Supervisi di berbagai otoritas di bidang jasa keuangan.
- c. Manfaat Akademis
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti dan calon peneliti yang hendak mengkaji dan menganalisis hal ihwal Badan Supervisi di sektor jasa keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teoritis****1. Tinjauan Hukum**

Tinjauan Hukum pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “tinjauan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “tinjauan” diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) dan diartikan sebagai perbuatan meninjau.²⁴ Sejalan dengan ini, Alwi dkk mengemukakan bahwa tinjauan merupakan sebuah pandangan maupun pendapat yang diperoleh ketika sudah menyelidiki atau mempelajari.²⁵

Menurut Surayin, tinjauan merupakan kegiatan merangkup sejumlah data yang masih perlu untuk dianalisis kemudian dikelompokkan dan dipisahkan menjadi bagian-bagian yang saling berbungaan guna dikaitkan satu sama lain dalam rangka menjawab permasalahan. Dengan kata lain, tinjauan merupakan suatu usaha untuk menjabarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari.²⁶

Berkaitan dengan “hukum” menurut E. Utrecht dimaknai sebagai himpunan hidup berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib

²⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008), h. 1713.

²⁵ Hasan Alwi, et.al., *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 2003), h. 912.

²⁶ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam masyarakat dan diataati oleh setiap masyarakat dimana bagi pelanggar akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, menurut J. C. T Simorangkir, hukum adalah kumpulan peraturan memaksa yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang untuk mengatur tingkah laku masyarakat.²⁷ Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa hukum merupakan seperangkat sistem aturan yang ditegakkan di dalam masyarakat dan mempunyai sifat mengatur.

Merujuk pada Miriam Webster, tinjauan hukum merupakan tindakan mencatat, menganalisis dan mengevaluasi bidang studi dan perkembangan hukum.²⁸ Selanjutnya, menurut Marwan dan Jimmy, tinjauan hukum merupakan kajian atau analisis suatu permasalahan dengan merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Tinjauan hukum juga dapat dimaknai sebagai upaya mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.²⁹

Menurut Nasution, tinjauan hukum adalah kegiatan mencari dan memecahkan sejumlah permasalahan untuk ditelaah lebih dalam dengan menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku.³⁰ Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa tinjauan

²⁷ Edy Sony, et.al., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 81

²⁸ Miriam Webster, "Law Review," artikel dari <https://www.merriam-webster.com/legal/law%20review>. Diakses pada 14 Mei 2025.

²⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008,) h. 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dilakukan untuk membentuk pola pikir dalam memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya menelaah kewenangan Badan Supervisi OJK dikaitkan dengan independensi OJK.

2. Relevansi

Menurut KBBI, relevansi mempunyai arti sebagai hubungan, kaitan dan hal relevan.³¹ Kata relevansi pada dasarnya berasal dari kata relevan yang mempunyai arti sebagai berkaitan, berhubungan dan setara. Ainon Mohd mengungkapkan bahwa relevansi merupakan kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Istilah relevansi dalam tatanan bahasa mengandung kesamaan, kekerabatan, atau kecocokan. Apa yang relevan, di sisi lain, adalah sesuatu yang terkait atau sesuai dengan yang lain.³²

Menurut Indarti dan Manik, relevansi mempunyai beberapa cakupan makna, *pertama*, relevansi mempunyai arti berarti penting dan dibutuhkan. Ide penelitian berupa relevansi dibutuhkan dalam masyarakat, organisasi atau komunitas tertentu guna memberikan solusi maupun wawasan untuk merespon tantangan atau kebutuhan spesifik. *Kedua*, relevansi berarti terkait dalam konteks. Maksudnya ialah keterkaitan era tantara ide penelitian dan konteks pada penelitian yang hendak dijalankan. *Ketiga*,

³¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, h. 1286.

³² Azmi Sekar Putri, et.al., "Relevansi moral dan Karakter Siswa Sekolah Dasar Ditinjau dari Aspek Kehidupan Sosial," dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 23., No. 3., (2023), h. 2681.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevansi berkaitan dengan penerapan praktis. Artinya, relevansi mempunyai potensi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.³³

Pada literatur lain, Sukmadinata menyebutkan bahwa relevansi terdiri dari dua aspek yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Pada sisi yang lain relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.³⁴ Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa relevansi artinya adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan topik penelitian ini, relevansi diorientasikan sebagai hubungan dan kesesuaian Badan Supervisi OJK dalam melakukan pengawasan terhadap OJK. Kesesuaian tersebut diidentifikasi dalam rangka mengetahui ketersinggungan pelaksanaan pengawasan Badan Supervisi OJK terhadap OJK sejalan dengan independensi yang dimiliki oleh OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan.

3. Badan Supervisi

Pada penelitian ini, eksistensi Badan Supervisi yang dimaksud ialah Badan Supervisi pada lingkup sektor keuangan. Kehadiran Badan

³³ Nurul Indarti dan Hardo Firmana Given Grace Manik, *Penelitian dan Publikasi dalam Manajemen: Strategi dan Taktik*, (Yogyakarta: ANDI, 2024), h. 31-32.

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supervisi dalam lingkup otoritas bidang jasa keuangan merupakan ketentuan baru sekaligus badan baru yang hadir di sektor jasa keuangan Indonesia. Sebelum diaplikasikan untuk melakukan pengawasan pada lingkup OJK, kiprah Badan Supervisi pada sektor *a quo* pada dasarnya dimulai pada ranah Bank Indonesia. Secara konseptual, Badan Supervisi dibentuk sebagai badan pengawas yang peranannya berorientasi pada *Governance Responsibility* atau memastikan kinerja Dewan Gubernur. Dengan kata lain, pada mulanya, Badan Supervisi ini dibentuk untuk dapat meninjau kinerja Dewan Gubernur dan BI, menyetujui remunerasi anggota Dewan Gubernur termasuk Gubernur BI hingga memberikan usulan kepada Presiden untuk memberhentikan Dewan Gubernur BI.³⁵

Eksistensi Badan Supervisi Bank Indonesia didasarkan atas keseimbangan yang baik antara independensi dan akuntabilitas untuk mengawasi Bank Indonesia.³⁶ Badan Supervisi juga sering disebut sebagai wujud penambahan dalam penataan kelembagaan guna memperkuat fungsi pengawasan DPR kepada BI di bidang tertentu.³⁷ fungsi pengawasan BSBI ini juga disebut sebagai perwujudan mekanisme *check and balances*. Pengawasan melalui Badan Supervisi menjadi penting karena Bank Indonesia mempunyai keistimewaan sebagai lembaga

³⁵ Dian Lestari Siregar dan Raymond, *Ekonomi Bank Sentral dan Kebijakan Moneter*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2022), h. 102 dan 103.

³⁶ Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), h. 34.

³⁷ *Ibid*, h. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen yang melakukan pengelolaan anggaran terpisah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).³⁸

Dalam sejarahnya, kehadiran Badan Supervisi merupakan hasil perubahan UU No.23/1999 ke dalam UU No.3/2004. Di sini para pembentuk undang-undang memasukkan Pasal 58A yang berisi ketentuan mengenai lembaga pengawas BI dengan nama Badan Supervisi Bank Indonesia.³⁹ Komitmen pembentukan Badan Supervisi ini muncul tatkala adanya rekomendasi dari Tim Panel *International Monetary and Fund* (IMF) untuk mengevaluasi regulasi mengenai Bank Indonesia. Di sini, pemerintah pada akhirnya mengusulkan Badan Supervisi Bank Indonesia yang berfokus melaksanakan pengawasan tata kelola (*good governance*) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.⁴⁰

Usulan Badan Supervisi tersebut mulanya direkomendasikan oleh Tim Panel IMF supaya terdapat mekanisme efektif dalam memantau perilaku BI melalui pembentukan *supervisory Board*. Prinsip dibentuknya Badan Supervisi ini ialah melaksanakan transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas Bank Indonesia. Dengan kata lain, BSBI bertujuan untuk memelihara kepercayaan publik terhadap konsep independensi Bank Sentral.⁴¹

³⁸ Solikhin M. Juhro, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan*, Cetakan Pertama (Depok: Grafindo Persada, 2020), h. 56.

³⁹ Dian Lestari Siregar dan Raymond, *Op.cit*, h. 110.

⁴⁰ Yuhelson, *Op.cit*, h. 35.

⁴¹ *Ibid*, h. 36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Spesifiknya, Bank Indonesia pada hakikatnya mempunyai 3 (tiga) badan pengawas yang bersifat independen yaitu: (i) Dewan Gubernur; (ii) Badan Supervisi; dan (iii) Badan Pemeriksa Keuangan/BPK.⁴² Berbicara mengenai Badan Supervisi ini, pada awalnya dibentuk untuk membantu DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Pengawasan Badan Supervisi ini dilakukan dengan:

- a. Menelaah laporan keuangan tahunan Bank Indonesia;
- b. Menelaah anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia;
- dan
- c. Menelaah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia.

Adapun batasan yang tidak dapat diterapkan oleh BSBI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:⁴³

- a. Tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur;
- b. Tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter;
- c. Tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur;
- d. Tidak dapat mencampuri dan menilai kinerja Bank Indonesia;

⁴² Adhitya Wardhono et.al, *Perilaku Bank Sentral di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jember: CV Pustaka Abadi, 2019), h. 11.

⁴³ Yuhelson, *Op.cit*, h. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tidak dapat mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur;
- f. Tidak dapat menyatakan pendapat untuk mewakili BI;
- g. Tidak dapat menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya langsung kepada publik.

4. Otoritas Jasa Keuangan

Secara general OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari intervensi pihak lain dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan.⁴⁴ Adapun tujuan dibentuknya OJK yaitu:⁴⁵

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Kemudian, OJK mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan diseluruh sektor jasa keuangan.⁴⁶ Dalam mencapai tujuannya, OJK tidak hanya berfokus pada pengawasan industri jasa keuangan saja, melainkan berkomitmen dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴⁷

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253, Pasal 1 angka 1.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 4.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 5.

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Tentang OJK”, artikel dari <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>. Diakses pada 14 Juni 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang

berupa:⁴⁸

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahaakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas pengawasan, OJK

berwenang:⁴⁹

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal

8.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Izin usaha;
2. Izin orang perseorangan;
3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. Surat tanda terdaftar;
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. Pengesahan;
7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

5. Independensi

Istilah Independensi pada dasarnya tidak dapat dijauhkan dari kata independen. Menurut KBBI, independen berarti berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat pada pihak lain, organisasi kemasyarakatan tidak larut dalam kekuasaan.⁵⁰ Dalam bahasan Inggris, hal tersebut berkaitan dengan kata *independent* yang artinya tidak diatur oleh orang lain, tidak membutuhkan atau tidak tergantung pada orang lain serta tidak mudah dipengaruhi.⁵¹ Pada Black's Law Dictionary, independen mempunyai makna sebagai "*not subject to the control or influence of another*".⁵² Pada pokoknya, independen berarti tidak tunduk dan tidak terpengaruh oleh kepada pihak lain.

Menurut Mayer, independensi merupakan kebebasan dari pengaruh, instruksi/pengarahan atau kontrol baik yang berasal dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif.⁵³ Pada literatur lain, Hakim dan Sudaryo, independensi merupakan kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya untuk tidak

⁵⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, h. 583.

⁵¹ Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), h. 69-70.

⁵² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (ST. Paul, MINN: West Group, 2009), h. 838.

⁵³Yuhelson, *op.cit.*, h. 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpihak.⁵⁴ Selanjutnya, menurut Sitanala dkk, independensi merupakan prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun baik pada konteks internal maupun eksternal. Independensi berperan untuk memastikan jika segala urusan dilakukan secara objektif, tidak bias dan bebas dari pengaruh manapun.⁵⁵

Pada penelitian ini, konsep independensi yang hendak ditelaah ialah berkaita dengan independensi OJK yang tidak jauh dari aspek kenegaraan. Independensi pada aspek ini berarti suatu kebebasan atau kemerdekaan yang cakupannya sangat luas dan tidak diintervensi oleh subjek manapun. Independensi mengandung makna terlepas dari bentuk campur tangan partisian dan *political pressuer* yang menggambarkan syatu kondisi bebas dari ketergantungan, pendudukan maupun pengawasan. Independensi pada suatu lembaga mempunyai makna sebagai tidak ada apapun yang dapat melakukan intervensi dalam mengambil sikap atau kebijakan.⁵⁶

Independensi yang diterapkan pada suatu otoritas akan berdampak pada terciptanya otoritas independen atau lembaga independen. Pada tataran teoritis, lembaga independen (dalam hal ini penulis sebut otoritas independen), bertujuan untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk mengawasi pemerintah.⁵⁷ Selain itu, disini sifat dari otoritas tersebut

⁵⁴ Dayan Hakim dan Yoyo Sudaryo, *Corporate Restructuring*, (Yogyakarta: ANDI, 2024), h. 177.

⁵⁵ Theresia Febiengry Sitanala, et.al., *Audit Sektor Publik*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025), h. 27-28.

⁵⁶ Bisdan Sigalingging dan Mumammad Yusni, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Medan: UMSU Press, 2023), h. 9-10.

⁵⁷ Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2., No. 1., (2013), h. 94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup: (i) *regulatory*, yaitu membuat aturan dan melakukan pengawasan dalam lingkup privat; (ii) *advisory*, yaitu memberikan *advice* kepada pemerintah.⁵⁸ Dari sini, diketahui jika secara tidak langsung kehadiran otoritas independen mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

Dalam menjelaskan otoritas independen ini, Funk dan Seamon menguraikan sifat independen dari suatu otoritas mencakup: (i) adanya kepemimpinan yang kolektif; (ii) kepemimpinan tidak diambil dari suara mayoritas partai politik; dan (iii) masa jabatan kepemimpinan menggunakan sistem bergantian (*staggered terms*).⁵⁹ Verkuil memperkenalkan otoritas independen dengan sebutan “*independent agency*” dimana penilaian terhadap independensinya dapat dilihat dari: “*The bipartisan appointment requirement; the fixed term requirement; and the requirement that removal be limited to express causes.*” Pada pokoknya, dalam suatu otoritas independen terdapat proses rekrutmen dan pemberhentian yang jelas.⁶⁰

Menurut William F. Fox, prinsip independen yang melekat pada suatu otoritas ataupun komisi mempunyai arti jika sifat independen tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang yang dibuat dalam suatu kongres. Ia juga mengatakan jika penetapan independensi

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 10-20.

⁵⁹ William F. Funk dan Richard H. Seamon, *Administrative Law: Examples and Explanations*, (New York: Aspen Publishers Inc, 2001), h. 23-34.

⁶⁰ Paul R. Verkuil, “The Purposes and Limits of Independent Agencies,” *Duke Law Journal*, Volume 1988., No. 257., (1988) h. 259.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu otoritas juga harus dijamin bahwa tidak ada tekanan maupun pengaruh dari kekuasaan apapun termasuk presiden.⁶¹ Selain itu, Menurut Asimov, ciri lain yang dimiliki oleh otoritas independen ialah menitikberatkan pada pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan otoritas independen yang harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶² Berdasarkan uraian di atas, otoritas dikatakan independen jika menjalankan prinsip demokratis yang dilaksanakan melalui langkah yang mandiri.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu lembaga dan komisi dikatakan independen apabila memenuhi unsur-unsur:⁶³

- a. Secara normatif dasar hukum kemandirian dan independensinya di tegaskan secara jelas;
- b. Terbebas dari pengaruh, kontrol dan intervensi dari kekuasaan manapun;
- c. Proses rekrutmen pengangkatan dan pemberhentian anggota menggunakan prosedur khusus;
- d. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial dengan anggota berjumlah ganjil serta pengambilan keputusan berbasis pada mayoritas suara;
- e. Kepemimpinan tidak berasal dari partai politik;

⁶¹ Willian F. Fox, *Understanding Administrative Law*, (Danvers: Lexis Publishing, 2000), h. 56.

⁶² Michael R. Asimov, *Administrative Law*, (Chicago: The BarBri Group, 2002), h. 2.

⁶³ Syukron Jazuly, "Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 4., No. 1., (2015), h. 225.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Masa jabatan kepemimpinan cenderung definitif dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya;
- g. Keberadaan lembaga atau komisi independen ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam ketatanegaraan.

Selain itu, Jimly Ashiddiqie menyebutkan jika otoritas independen menurutnya sama dengan komisi negara independen. Di sini keberadaan komisi independen terletak diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif namun mempunyai fungsi campuran dari ketiga kekuasaan di atas.⁶⁴ Secara umum, Basarah menyebutkan, jika adanya lembaga independen di Indonesia disebabkan adanya faktor:⁶⁵

- a. Menghadapi kemajuan perekonomian yang cepat;
- b. Mencapai kesejahteraan;
- c. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks;
- d. Adanya transisi demokrasi yang mengakibatkan perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi.

Adapun tujuan dari dibentuknya lembaga independen yaitu untuk melaksanakan fungsi pembantuan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh lembaga utama.⁶⁶ Lebih lanjut, pembentukan komisi-komisi di Indonesia dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan. Hal

⁶⁴ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Surakarta: Fakultas Hukum USM Surakarta, 2015), h. 207.

⁶⁵ Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Auxiliary Atates Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 43., No. 1., (2014), h. 1-2.

⁶⁶ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indoensia," *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Volume 1., No. 2., (2022), h. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut ditengarai oleh kegagalan fungsi lembaga dan adanya penyimpangan fungsi lembaga dalam orde baru. Tidak hanya itu saja, pembentukan komisi-komisi independen juga didasarkan adanya dorongan untuk melakukan perubahan sosial politik yang sebelumnya mengalami kegagalan.⁶⁷ Kajian terhadap otoritas independen dilakukan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Dikatakan demikian, hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana independensi OJK ketika diawasi oleh Badan Supervisi OJK.

6. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan mempunyai arti penilikan dan penjagaan.⁶⁸ Dalam penjabarannya, KBBI juga memberi istilah pengawasan sebagai sesuatu yang:⁶⁹

- a. Melekat (dilakukan oleh atasan kepada bawahannya);
- b. Dapat bersifat preventif (dilakukan terhadap kebijakan ataupun regulasi yang belum berlaku);
- c. Dapat bersifat represif (dilakukan terhadap regulasi yang sudah berlaku);
- d. Umum (dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah)

Pengertian pengawasan yang diberikan oleh KBBI nampaknya lebih menjurus pada pengawasan dalam perspektif administratif pemerintahan.

⁶⁷ Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, *op.cit.*, h. 86.

⁶⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, h. 105.

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Arti Kata Pengawasan”, artikel dari <https://kbbi.web.id/pengawasan>. Diakses pada 13 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sujamto, pengawasan dapat dipahami dari dua aspek yaitu secara sempit dan secara luas.⁷⁰ Dalam arti sempit, pengawasan merupakan tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan dari suatu pekerjaan. Dalam arti luas, pengawasan mempunyai arti sebagai suatu kontrol yang berlaku pada organisasi birokrasi. Kemudian, menurut Siagian, pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memastikan suatu pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan.⁷¹ Selanjutnya, menurut Kartono, pengawasan adalah upaya untuk mengukur hasil pengerjaan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.⁷² Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui jika pengawasan merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin jika sesuatu berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan pengertian pengawasan di atas, diketahui jika pengawasan merupakan salah satu usaha untuk menjamin suatu pekerjaan berjalan sesuai dengan kaidah awal yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan. Secara teoritik, penyalahgunaan wewenang merupakan situasi penggunaan wewenang yang menyimpang dengan tujuan awal diberikannya wewenang tersebut.⁷³ Pada pengertian yang lain,

⁷⁰ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 17.

⁷¹ Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 112.

⁷² Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Sinar Baru Algies, 2002), h. 153.

⁷³ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 127.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan melaksanakan kewenangan yang tidak sesuai atau berbeda dari kewenangan semula.⁷⁴ Secara tidak langsung, pengawasan menjadi upaya dalam mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut.

Pengawasan sebagai pencegah penyalahgunaan ditekankan oleh Thomas P. DiNapoli dalam Poernomo⁷⁵ melalui pernyatannya berupa “...reduce the likelihood that significant errors of fraud will occur and remain undetected...controls also help ensure that departments are performing as expected.” Pada intinya, pengawasan mempunyai tujuan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan fatal yang sukar untuk diketahui. Pengawasan juga membantu departemen dalam menjamin pekerjaan sesuai yang diharapkan. Pada ranah pemerintahan pengawasan berperan untuk melindungi pemerintah dari upaya kecurangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi.⁷⁶

Berbeda dari pemaparan tokoh sebelumnya, Hamidi dan Lutfi⁷⁷ secara spesifik memberikan limitasi terhadap makna pengawasan yang mencakup:

- a. Suatu usaha yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai;

⁷⁴ Jerzy Parchomiuk, “Abuse of discretionary powers in Administrative Law. Evolution of the judicial review models: from “administrative morality” to the principle of proportionality,” *Casopis pro Pravni Vedu a Taxi*, Volume 26., No. 3., (2018), h. 456.

⁷⁵ Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 131.

⁷⁶ *Ibid*, h. 132.

⁷⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, (Malang: UB Press, 2011), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lazimnya dilakukan oleh institusi internal maupun oleh lembaga eksternal yang independen;
- c. Dilakukan terhadap objek yang sudah ditentukan, baik yang akan dijalankan, sedang berlangsung atau sudah selesai dijalankan;
- d. Berpedoman pada rencana yang dikehendaki sejak awal;
- e. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dilakukannya pengawasan menurut Situmorang dkk⁷⁸ yaitu:

- a. Menjamin pelaksanaan rencana sesuai kebijakan;
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan;
- c. Mencegah penyimpangan;
- d. Menjamin kepuasan;
- e. Membina dan menjaga kepercayaan masyarakat

Sejalan dengan ini, Leonard White⁷⁹ menyebutkan jika tujuan dari pengawasan mencakup:

- a. Menjamin kekuasaan yang digunakan mendapat dukungan rakyat;
- b. Melindungi HAM dari penyalahgunaan wewenang

⁷⁸ Viktor M. Situmorang dan Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 26.

⁷⁹ *Ibid*, h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, pada aspek pemerintahan pengawasan mempunyai fungsi berupa:⁸⁰

- a. Meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas pembuatan keputusan pemerintah;
- b. Memungkinkan bagi masyarakat untuk menguji keputusan pemerintah yang berlaku;
- c. Menyediakan sarana untuk menjamin jika tindakan pemerintah sesuai dengan kompetensi kewenangannya;
- d. Memfasilitasi upaya untuk mencapai keadilan

Lebih lanjut, jenis pengawasan pada dasarnya dapat dikategorikan dalam beberapa aspek:⁸¹

- a. Berdasarkan pola pemeriksaan, pengawasan terdiri atas: pengawasan operasional, pengawasan finansial, pemeriksaan program dan pemeriksaan lengkap;
- b. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan terdiri atas: pengawasan preventif dan pengawasan represif;
- c. Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, pengawasan terdiri atas: pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, pengawasan masyarakat dan pengawasan politis;

⁸⁰ Freddy Poernomo, *Op.cit*, h. 138.

⁸¹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h. 19-22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- d. Berdasarkan cara pelaksanaannya, pengawasan terdiri atas: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- e. Berdasarkan waktu pelaksanaan, pengawasan terdiri atas, pengawasan sebelum kegiatan, pengawasan selama kegiatan dan pengawasan sesudah kegiatan;
- f. Berdasarkan objek yang diawasi, pengawasan terdiri atas: pengawasan khusus dan pengawasan umum.

Pada tataran peraturan perundang-undangan, ketentuan pengawasan sering digunakan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PP No.12/2017) misalnya, pengawasan didefinisikan sebagai "...usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Keberadaan pengawasan dalam peraturan perundang-undangan sejatinya tidak hanya disebutkan secara definitif sebagaimana PP No.12/2017. Namun demikian, hal tersebut terlihat dengan adanya perosedur pengawasan yang harus dilakukan.

Pernyataan di atas dibuktikan dengan beberapa pengaturan pengawasan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UU No.15/2006). Kehadiran UU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.15/2006 merupakan bentuk pengawasan dalam konteks pengelolaan keuangan negara;

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU No.37/2008). Kehadiran UU No.37/2008 merupakan bentuk pengawasan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Kehadiran UU No.21/2011 merupakan bentuk pengawasan lembaga perbankan.

Dengan memperhatikan klasifikasi pengawasan dan contoh pengimplementasian pengawasan dalam peraturan perundang-undangan dapat diperoleh fakta jika pengawasan sejatinya telah masuk dalam berbagai sektor. Bahkan kedudukan pengawasan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Berhubungan dengan penelitian ini, penulis hendak menelaah pengawasan dari sisi politis yang dilakukan oleh DPR terhadap sektor keuangan yang diaplikasikan melalui Badan Supervisi. Lebih dari itu, penulis juga akan mengkaji dan menganalisis dari berbagai sisi mulai dari latar belakang, urgensi, fungsi, tugas dan wewenangnya. Dari sini, tinjauan mengenai konsep pengawasan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pertama.

7. Jasa Keuangan

Menurut Arifah dkk, jasa keuangan merupakan kumpulan perusahaan/institusi dan lembaga pendukungnya yang berusaha di bidang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa keuangan. Secara garis besar, industri jasa keuangan terdiri atas, *pertama*, Industri jasa keuangan perbankan yaitu berkaitan dengan sistem kerja bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan. *Kedua*, jasa keuangan non-bank yaitu lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalirkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. *Ketiga*, jasa keuangan pasar modal, yaitu pasar yang menyediakan produk keuangan berupa saham, obligasi, dan reksa dana.⁸²

Pada literatur lain, jasa keuangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang mempunyai produk atau layanan yang disediakan lembaga keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Jasa keuangan setidaknya mempunyai peran sebagai sumber dana, memaksimalkan aliran dana, mendorong investasi, meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁸³

Pada tataran normatif, UU No.21/2011 terdapat istilah lembaga jasa keuangan yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁸⁴ Adapun lembaga jasa keuangan lainnya pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor

⁸² Husna Arifah, et.al., “Peran Industri Jasa Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia” dalam *Welfare*, Volume 4., No. 1., (2023), h. 61-62.

⁸³ Finflo, “Jasa Keuangan: Pengertian, Jenis, dan Perannya dalam Perekonomian,” artikel dari <https://finflo.com/pengertian-jasa-keuangan/>. Diakses pada 15 Mei 2025.

⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundangan.⁸⁵

B. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu digunakan untuk melihat relevansi penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.⁸⁶ Dalam memastikan pokok permasalahan belum pernah diteliti, penulis menggunakan penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini beserta perbedaannya, yaitu:

1. Penelitian Rina Sari Agustina (2018)

Penelitian Rina Sari Agustina berjudul “Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁸⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 10.

⁸⁶ Hajar dkk, *Op.cit*, h. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14/PUU-XVI/2018)".⁸⁷ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jika dari sisi hukum bisnis, pengawasan DPR terhadap BUMN terlihat dengan adanya pengawasan teknis kepada perusahaan yang diwakilkan oleh Menteri BUMN dan Komisaris. Sementara itu dari sisi hukum tata negara, pengawasan DPR kepada BUMN tidak diartikan secara langsung karena BUMN tidak boleh diintervensi oleh lembaga politik. Persamaan penelitian Agustina dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama menelaah peran DPR dalam melakukan pengawasan pada bidang tertentu. Berkaitan dengan perbedaannya, penelitian ini penulis hendak membahas mengenai pengawasan oleh DPR yang dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi Bank Indonesia.

2. Penelitian Novita Dewi Utami (2018)

Penelitian Novita Dewi Utami berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan".⁸⁸ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan perbankan oleh OJK khususnya di Magelang. Hasil penelitian menunjukkan jika pengawasan OJK dilakukan dengan sistem pengawasan aktif dan sistem pengawasan pasif dan pengawasan tersebut telah memenuhi kriteria efektif. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi, OJK masih perlu mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menghadapi persoalan kredit macet

⁸⁷ Rina Sari Agustina, "Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018)", (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2018), h.72-83.

⁸⁸ Novita Dewi Utami, "Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan," (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), h. 54-95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga temuan rasio penilaian bank yang kurang sehat. Persamaan penelitian Utami dengan penelitian penulis ialah kajian dilakukan terhadap peran OJK dalam melakukan pelaksanaan pengawasan sektor jasa keuangan. Berkaitan dengan perbedaannya, fokus penelitian penulis dilakukan terhadap pengawasan terhadap OJK melalui Badan Supervisi OJK dalam melakukan pengawasan sektor jasa keuangan.

3. Penelitian Firman Kusbianto (2013)

Penelitian Firman Kusbianto berjudul “Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kegiatan Sektor Jasa Keuangan”.⁸⁹ Hasil penelitian menunjukkan jika aspek independensi merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pengawasan yang efektif. Independensi yang dilakukan oleh OJK juga merupakan upaya untuk menghindari intervensi dari berbagai pihak. Persamaan penelitian Kusbianto dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas sejauh mana independensi OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Terkait dengan perbedaannya, penelitian ini dilakukan dengan melihat relevansi independensi OJK pasca kehadiran Badan Supervisi OJK dalam melakukan pengawasan sektor jasa keuangan

4. Penelitian Indah Pustpita Sari (2010)

Penelitian Indah Pustpita Sari berjudul “Badan Supervisi Bank Indonesia Sebagai Badan Pengawas Bank Indonesia”.⁹⁰ Tujuan penelitian adalah melakukan kajian terhadap eksistensi Badan Supervisi Bank

⁸⁹ Firman Kusbianto, “*Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kegiatan Sektor Jasa Keuangan,*” (Skripsi: Universitas Indonesia, 2013), h.124-125.

⁹⁰ Indah Puspitasari, “*Badan Supervisi Bank Indonesia Sebagai Badan Pengawas Bank Indonesia,*” (Skripsi: Universitas Airlangga, 2010), h. viii.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (BSBI). Hasil penelitian menunjukkan jika pengawasan BSBI harus memperhatikan kedudukan Bank Indonesia yang bersifat independen. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran independensi yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Persamaan penelitian Sari dengan penelitian penulis ialah sama-sama menelaah Badan Supervisi yang mengawasi lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Berkaitan dengan perbedaannya, fokus penelitian yang dilakukan penulis ialah mengenai tugas dan wewenang Badan Supervisi dalam lingkup OJK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹¹ Penelitian hukum yuridis normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal sebab mengkonsepsikan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁹² Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif penelitian dilakukan terhadap sistematika hukum mengenai peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan khususnya OJK serta Badan Supervisi OJK.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap peristiwa atau fenomena

⁹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 14.

⁹² Joaned Effendi dan Jihny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia, 2018), h. 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu.⁹³ Penulis menggunakan penelitian deskriptif sebab penulis akan menelaah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh OJK selama ini. Selain itu, peneliti akan menggambarkan objek penelitian terkait dengan kehadiran Badan Supervisi OJK dan keterhubungannya dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹⁴ Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang sesuai isu hukum penelitian yang dikaji.⁹⁵ Selanjutnya, pendekatan analitis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mencari makna dari istilah-istilah hukum di dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *omnibus law* sektor keuangan pada umumnya dan peraturan perundang-undangan tentang Badan Supervisi di OJK pada

⁹³ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, (Medan: Percetakan Sadia, 2019), h. 19.

⁹⁴ *Ibid*, h. 56.

⁹⁵ *Ibid*, h. 57.

⁹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) h. 187.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual sebab penulis menggunakan doktrin dari para ahli dan akademisi hukum sebagai pisau analisis. Penulis juga menggunakan pendekatan analitis untuk menelaah maksud pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder tersebut terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, dalam pandangan Marzuki yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional.⁹⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet.⁹⁸ Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebab dalam penulisan penelitian ini digunakan buku hukum, jurnal hukum dan pandangan para ahli yang berasal dari hasil penelitian hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹⁹ Peneliti menggunakan bahan hukum tersier sebab pada penulisan penelitian ini dibutuhkan kamus hukum seperti *Black Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*).¹⁰⁰ Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

⁹⁸ *Ibid*, h. 143.

⁹⁹ *Ibid*.

¹⁰⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram Press, 2020), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 41-51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai relevansi pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan terhadap independensi Otoritas Jasa Keuangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Supervisi OJK memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kredibilitas OJK. Badan Supervisi OJK mempunyai tugas membantu DPR dalam pengawasan terhadap OJK. Keberadaan Badan Supervisi OJK yang baru dibentuk berdasarkan UU No.4/2023 bertujuan untuk menghindari dominasi OJK sebagai lembaga *superbody* dan memastikan bahwa pengawasan terhadap OJK tetap berjalan dengan prinsip *check and balances*. Namun, ada ambivalensi terkait kedudukan dan sumber pendanaan Badan Supervisi OJK. Dalam hal ini, meskipun secara fungsional merupakan pengawasan eksternal oleh DPR, anggarannya tetap berasal dari OJK sehingga cakupan pengawasannya menjadi ambivalensi.
2. Secara normatif, Badan Supervisi OJK diselenggarakan untuk membantu pengawasan oleh DPR. Namun demikian, keberadaannya membuka peluang intervensi terhadap independensi OJK. Tindakan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Supervisi OJK dapat dianggap terlalu luas dan tidak terstandarisasi, sehingga berpotensi mengintervensi kebijakan OJK, yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mempengaruhi independensinya. Intervensi ini juga terlihat dari pengaruh Badan Supervisi OJK dalam penyusunan laporan kinerja OJK, yang sebelumnya menjadi ranah OJK sendiri. Jika pengawasan terhadap OJK berpotensi diintervensi, maka independensi OJK sebagai lembaga pengawas keuangan bisa terancam, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengawasan dan pengambilan kebijakan yang seharusnya bebas dari pengaruh pihak luar yang tidak memiliki kewenangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Relevansi Pembentukan Badan Supervisi Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan,” maka penulis memberikan saran berupa, bagi Badan Supervisi OJK perlu dilakukan penegasan kewenangan dan batasan tugas Badan Supervisi OJK agar tidak mengganggu independensi OJK. Hal tersebut dilakukan dengan membatasi kewenangan Badan Supervisi OJK dalam memantau dan membuat laporan kinerja OJK. Selanjutnya, Sumber pendanaan Badan Supervisi OJK perlu dipisahkan dengan lebih jelas dari OJK guna dapat mencegah terjadinya intervensi dalam pengambilan kebijakan yang mungkin dipengaruhi oleh sumber anggaran yang tidak independen. Bagi OJK, perlu menegaskan hakikat independensi yang belum diatur secara tegas dalam UU No.21/2011 guna menjaga koridor objektivitas pengawasan oleh Badan Supervisi OJK.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alwi, Hasan. Et.al. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perum Balai Pustaka, 2003.
- Asimov, Michael R. *Administrative Law*, Chicago: The BarBri Group, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Baswir, Revrisond. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Chandra, M. Jefri Arlinandes dan JT Pareke. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, Bengkulu: CV. Zegie Utama, 2018.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Effendi, Joanedi dan Jihny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia, 2018.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fox, Willian F. *Understanding Administrative Law*, Danvers: Lexis Publishing, 2000.
- Funk, William F. dan Richard H. Seamon, *Administrative Law: Examples and Explanations*, New York: Aspen Publishers Inc, 2001.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, MINN: West Group, 2009.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hajar. et., al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Hakim, Dayan dan Yoyo Sudaryo. *Corporate Restructuring*, Yogyakarta: ANDI, 2024.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Malang: UB Press, 2011.
- Hartono, C.F.G. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1985.
- Harun, Nuria Sisi Enggarani dan Galang Taufani. *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2018.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Nusa Tenggara Timur: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2010.
- Indarti, Nurul dan Hardo Firmana Given Grace Manik. *Penelitian dan Publikasi dalam Manajemen: Strategi dan Taktik*, Yogyakarta: ANDI, 2024.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*, Surakarta: Fakultas Hukum USM Surakarta, 2015.
- Juhro, Solikhin M. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan*, Cetakan Pertama Depok: Grafindo Persada, 2020.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Umum*, Bandung: Sinar Baru Algies, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataram Press, 2020.
- Mwenda, Kenneht Kaoma. *Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of A Unified Regulator*, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2006.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Novandalina, Arini. *Membangun Keuangan Berbasis Fintech Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Sigi: Penerbit Feniks Muda Sejahtera, 2024.

Poernomo, Freddy. *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Purba, Elvis F. dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, Medan: Percetakan Sadia, 2019.

Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Edisi Revisi Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sigalingging, Bis dan Muhammad Yusni. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Medan: UMSU Press, 2023.

Sigalingging, Bis dan Muhammad Yusni. *Reformasi Penguatan Status Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan*, Medan: Umsu Press, 2023.

Siregar, Dian Lestari dan Raymond. *Ekonomi Bank Sentral dan Kebijakan Moneter*, Batam: CV. Batam Publisher, 2022.

Sitanala, Theresia Febiengry. Et.al. *Audit Sektor Publik*, Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025.

Situmorang, Viktor M. dan Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Sony, Edy. Et.al. *Pengantar Ilmu Hukum*, Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005.

Wardhono, Adhitya. et., al. *Perilaku Bank Sentral di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jember: CV Pustaka Abadi, 2019.

Yuhelson. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Jurnal

Anggunsuri, Upita dan Zahara, “Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 31. No. 2., 2024.

Alamsyah, Bunyamin dan Uu Nurul Huda. “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 2. No. 1., 2013.

Antari, Putu Eva Ditayani. “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4. No. 2., 2020.

Ariansyah, M. Rafi dan Rahmadani Yusran. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Publik.” *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* Volume 2. No. 4., 2020.

Arifah, Husna. Et.al. “Peran Industri Jasa Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Welfare*, Volume 4., No. 1., 2023.

Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Auxiliary Atates Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 43. No. 1., 2014.

Dewi, Sovia, Aliasuddin dan M. Shabri Abdul Majid. “Peran Sektor Keuangan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2. No. 1., 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitria. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal PSMH UNTAN* Volume 8. No. 2., 2012.
- Jacobus, Arthika Hendro Nazthalico. "Fungsi DPR dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Indonesia." *Lex Administratum* Volume 1. No. 1., 2013.
- Jazuly, Syukron. "Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 4. No. 1., 2015.
- Mangar, Irma dan Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indoensia." *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* Volume 1. No. 2., 2022.
- Parchomiuk, Jerzy. "Abuse of discretionary powers in Administrative Law. Evolution of the judicial review models: from "administrative morality" to the principle of proportionality." *Casopis pro Pravni Vedu a Paxi* Volume 26. No. 3., 2018.
- Putri, Azmi Sekar. Et.al. "Relevansi moral dan Karakter Siswa Sekolah Dasae Ditinjau dari Aspek Kehidupan Sosial." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 23., No. 3., 2023.
- Ramadea, Chika dan Ferry Edwar. "Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum Trisaksi* Volume 7. No. 1., 2025.
- Ruslan, Dede. "Analisis Financial Deepening di Indonesia." *Journal of Indonesian Applied Economics* Volume 5. No. 2., 2011.
- Santoso, Agus dan Hernowo Koentoadji. "Badan Supervisi Bank Indonesia," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Volume 3 No. 2., 2005.
- Sunardi. "Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 1. No. 2., 2018.
- Verkuil, Paul R. "The Purposes and Limits of Independent Agencies." *Duke Law Journal*, Volume 1988. No. 257., 1988.

C. Laporan Akhir

Agustina, Rina Sari. "Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018*),” Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Kusbianto, Firman. “*Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kegiatan Sektor Jasa Keuangan*,” Skripsi: Universitas Indonesia, 2013.

Pustpitasari, Indah. “*Badan Supervisi Bank Indonesia Sebagai Badan Pengawas Bank Indonesia*,” Skripsi: Universitas Airlangga, 2010.

Utami, Novita Dewi. “*Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

D. Dokumen Lembaga

Lembaga Administrasi Negara RI, “Sistem Administrasi Negara RI,” Jilid II, Jakarta: CV Haji Masagung, 1992.

Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Kinerja 2018: Memacu Pertumbuhan”, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 2022.

E. Koran

Setiaji, Stefanus Arief. “Menanti Taji Badan Supervisi,” Koran Bisnis Indonesia, 17 Desember 2022.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

G. Internet

Anggraeni, Rika, “Meninjau Tugas dan Fungsi Badan Supervisi LPS dan OJK di UU PPSK” Artikel diakses pada 23 Juli 2023 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221216/9/1609314/meninjau-tugas-dan-fungsi-badan-supervisi-lps-dan-ojk-di-uu-ppsk>.

Badan Supervisi Bank Indonesia, “Ruang Lingkup Peran dan Tugas,” Artikel diakses pada 22 Juli 2023 dari <https://www.bsbi.go.id/organisasi/ruang-lingkup-peran-dan-tugas/>.

Badan Pemeriksaan Keuangan, “Sejarah BPK”, Artikel diakses pada 14 Juni 2023 dari <https://www.bpk.go.id/menu/sejarah>.

Burhan, Fahmi Ahmad, “UU PPSK: Ini Skema Jadwal Pembentukan Badan Supervisi LPS dan OJK,” Artikel diakses pada 23 Juli 2023 dari <https://finansial.bisnis.com/read/20221216/90/1609347/uu-ppsk-ini-skema-jadwal-pembentukan-badan-supervisi-lps-dan-ojk>.

Finflo, “Jasa Keuangan: Pengertian, Jenis, dan Perannya dalam Perekonomian,” Artikel diakses pada 15 Mei 2025 dari <https://finflo.com/pengertian-jasa-keuangan/>.

Hukum Online, “Mengintip Kinerja Badan Pengawas Bank Sentral”, Artikel diakses pada 18 Maret 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-kinerja-badan-pengawas-bank-sentral-hol19523/#>.

Hukum Online, “Sudah Lebih Setahun Badan Supervisi BI Lowong,” Artikel diakses pada 13 Juni 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-lebih-setahun-badan-supervisi-bi-lowong--lt4b21f7a961602/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Arti Kata Pengawasan”, Artikel diakses pada 13 Juni 2013 dari <https://kbbi.web.id/pengawasan>.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Presiden Sahkan RUU P2SK Menjadi Undang-Undang”, Artikel diakses pada 12 Juni 2023 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Tentang OJK”, Artikel diakses pada 12 Juni 2023 dari <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>.

Webster, Miriam. “Law Review,” Artikel diakses pada 14 Mei 2025 dari <https://www.merriam-webster.com/legal/law%20review>.

H. Webinar

Pramono, Nindyo. “*Legal Engineering*” Sektor Jasa Keuangan dalam Seminar Nasional Era Baru Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, 27 Februari 2023.



UIN SUSKA RIAU

© Hak

milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN**, yang ditulis oleh:

Nama : SHAIDATUL AINI

NIM : 11820722245

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 09 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji I

Firdaus, SH., M.H

Penguji II


Lovelly Dwina Dahlen, SH., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor Un.04/F.I/PP.01.1/2965/2025

Pekanbaru, 19 Maret 2025

Sifat Penting

Lamp. Pembimbing Skripsi
Hal

Kepada Yth.

1. Dr. Muhammad Darwis, S.HI,MH (Pemb I Materi)

2. Ilham Akbar, SHI.,SH.,MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

| | |
|-----------------|---|
| Nama | SHAIDATUL AINI |
| NIM | 11820722245 |
| Jurusan | Ilmu Hukum S1 |
| Judul Skripsi | Tinjauan Yuridis Relevansi Pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Industri Jasa Keuangan |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (19 Maret 2025 – 19 September 2025) |
| Ketentuan | <ol style="list-style-type: none"> Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. |

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU
2. Dilantik
b. Pengangkatan
a. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Shaidatul Aini lahir pada tanggal 19 Agustus 1999 di Pekanbaru. Penulis merupakan Anak ke-2 dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan bapak **Kusno** dan ibu **Suparmi**. Pada tahun 2006 Penulis memulai pendidikan di SDN 105 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 20 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 Penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan hukum prodi Ilmu Hukum. Dalam masa perkuliahan Penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sialang Munggu.

Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Relevansi Pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan”** Pada tanggal 09 Mei 2025 Penulis melaksanakan ujian Munaqasyah Skripsi dan dinyatakan **LULUS** dan berhak mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.